

## "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN SEBAGIAN BENDA WAKAF DARI OBJEK WAKAF PADA PERKARA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA NOMOR 122/Pdt.G/2024/PTA.JK"



Nama : Kharisma Nur Hidayah  
NIM : 191110978

"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN SEBAGIAN BENDA WAKAF DARI OBJEK WAKAF PADA PERKARA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA NOMOR 122/Pdt.G/2024/PTA.JK"

Kharisma Nur Hidayah, 19110978, "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan dan Pengembalian Sebagian Benda Wakaf Dari Objek Wakaf Pada Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK"

Wakaf merupakan perbuatan hukum dalam Islam yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang penting. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan pelaksanaan wakaf yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam hukum positif Indonesia, seperti tidak adanya bukti kepemilikan sah atau ikrar yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Permasalahan ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam membatalkan sebagian ikrar wakaf atas tanah dalam kasus tersebut, serta meninjau keabsahan ikrar wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada teori legalitas perbuatan hukum Islam, rukun dan syarat wakaf, serta asas kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Teori ini digunakan untuk menilai apakah ikrar wakaf yang disengketakan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa studi kasus, dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Bapak Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, membahas tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap keabsahan ikrar wakaf yang tidak memenuhi syarat formil. Baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional, ikrar wakaf harus jelas, sah, dan tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Bagian tanah yang tidak tercantum dalam AIW tidak sah sebagai wakaf. *Kedua*, menjelaskan proses pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan sebagian ikrar wakaf. Hakim menyatakan hanya 3.000 m<sup>2</sup> yang sah sesuai AIW tahun 1991, sedangkan 260 m<sup>2</sup> sisanya tidak sah dan dikembalikan kepada wakif. Putusan ini didasarkan pada asas kepastian hukum, bukti otentik AIW, serta perlindungan hak milik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keabsahan ikrar wakaf tidak hanya bergantung pada niat keagamaan, tetapi harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional.

Pelanggaran terhadap syarat formil dapat menyebabkan ikrar wakaf dibatalkan secara hukum, sebagaimana diputuskan dalam perkara ini.

**Kata Kunci:** Wakaf, Ikrar Wakaf, Pembatalan, Hukum Islam, Hukum Positif.

**”ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN DAN  
PENGEMBALIAN SEBAGIAN BENDA WAKAF DARI  
OBJEK WAKAF PADA PERKARA PUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 122/Pdt.G/2024/PTA.JK”**

Skripsi ini Diajukan  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh:**

**Kharisma Nur Hidayah**

**19110978**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

**1447 H/ 2025M**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN DAN  
PENGEMBALIAN SEBAGIAN BENDA WAKAF DARI  
OBJEK WAKAF PADA PERKARA PUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 122/Pdt.G/2024/PTA.JK”**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Kharisma Nur Hidayah**

19110978

Pembimbing:

**Dr. Hj. Muzayyanah, M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

**1447 H/ 2025 M**




## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Dan Pengembalian Sebagian Benda Wakaf Dari Objek Wakaf Pada Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK*" yang disusun oleh Kharisma Nur Hidayah Nomor Induk Mahasiswa: 19110978 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2025






Pembimbing,



Dr. Hj. Muzayyanah, M.A.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Dan Pengembalian Sebagian Benda Wakaf Dari Objek Wakaf Pada Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA..JK*" oleh Kharisma Nur Hidayah dengan NIM 19110978 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu AlQur'an (IIQ) Tangerang Selatan pada tanggal 12 September 2025. Skripsi telah diterima sebagai salah syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I.,M.A.,	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.,	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syafaat Muhari, ME.	Penguji I	
4.	Indra Marzuki,M.A.,	Penguji II	
5.	Dr. Muzayanah, M.A.,	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 12 September 2025

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah IIQ Jakarta



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A

### PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharisma Nur Hidayah

NIM : 19110978

Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 21 Agustus 2001

menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Dan Pengembalian Sebagian Benda Wakaf Dari Objek Wakaf Pada Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2025



Kharisma Nur Hidayah

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharisma Nur Hidayah

NIM : 19110978

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Dan Pengembalian Sebagian Benda Wakaf Dari Objek Wakaf Pada Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/P.TA.JK.

Memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta hak non-eksklusif untuk menyimpan, memperbanyak, dan menyebarluaskan Skripsi karya saya, secara keseluruhan atau hanya ringkasannya saja, dalam bentuk format tercetak dan atau elektronik.

Menyatakan bahwa saya akan mempertahankan hak eksklusif saya, untuk menggunakan seluruh atau Sebagian isi Skripsi saya guna pengembangan kaya di masa depan, misalnya bentuk artikel, buku, perangkat lunak, ataupun system informasi.

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2025

Penulis



EA73BANX088344557

**Kharisma Nur Hidayah**

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***"Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Dan Pengembalian Sebagian Benda Wakaf Dari Objek Wakaf Pada Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK"***.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan moril dan materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H, M. Hum, yang telah mengembangkan IIQ Jakarta dengan fasilitas yang baik selama belajar mengajar.
2. Wakil Rektor I bidang akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widyati, M.A, atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta.
3. Wakil Rektor II bidang administrasi umum dan keuangan Bapak Dr. H.M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta.
4. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni Ibu Hj. Muthmainnah, M.A., atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu selama

- di bangku kuliah serta memberikan arahan dengan baik selama proses penyelesaian tugas akhir.
6. Ketua Program Studi S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Rahmatul Fadhil, M.a., yang telah memberikan banyak ilmu selama di bangku kuliah serta memberikan arahan dengan baik selama proses penyelesaian tugas akhir.
  7. Dosen pembimbing skripsi, Ibu Dr. Hj. Muzayyanah, M.A., yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kritik demi terselesaikannya skripsi ini.
  8. Segenap dosen Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah mendidik, membimbing dan mengamalkan ilmu sehingga penulis bisa berada ditahap ini dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  9. Instruktur Tahfiz yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
  10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Bapak Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H., atas kesediaan beliau memberikan wawasan, nasihat, serta dukungan moril yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
  11. Ayahanda, H. Suwarso, S.H., M.Kn., dan Ibunda Hj. Suharti, yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, orang yang hebat, yang tak henti mendo'akan, memberikan semangat, dukungan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
  12. Kakak pertama, Siska Nur Utami S.H., M.Kn., Kakak kedua, saya Nur Latifah Dini S.H., M.Kn., Adik pertama saya Maulidia Nur Khasanah, dan Adik Kedua saya Abdul Hamid Ma'ruf yang selalu menyemangati dan mendo'akan untuk kelancaran dalam pembuatan skripsi penulis.
  13. Sahabat sahabat (lima sekawan), Indah Komala Sari, Yuliati Nur Hikmah, Hani Alfiana Zain, Zulfatul Fajriyah, Nurni Wahyuni. Dan sahabat perjuangan penulis selama perkuliahan Andini Nur Oktaviani,

yang selalu kebersamai disaat-saat tersulit maupun saat senang dan tidak henti memberi dukungan serta membantu banyak hal dalam masa perkuliahan ini.

14. Teman-teman seperjuangan IIQ angkatan 2019 khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), atas segala bantuan dan kerjasamanya.
15. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Pastinya tak henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik, praktisi hukum Islam, serta masyarakat yang berkepentingan terhadap pengelolaan dan perlindungan hukum wakaf di Indonesia.

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2025 M  
4 Rabi'ul Awal 1447 H

Penulis



Kharisma Nur Hidayah

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."*

*(Q.S. Al-Insyirah: 6)*

Ilmu bukan untuk sekadar diketahui,  
tetapi untuk dimaknai dan diamankan dengan rendah hati.

– Penulis –

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Š'a	Š'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H.a	H.	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž'al	Ž'	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Š.ad	Š.	Es (dengan titik di bawah)

ض	D.ad	Ḍ.	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ.a	Ṭ.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ.a	Ẓ.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:**

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
مُعَدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْمَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah alauliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulils t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَلْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فَرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

## F. Vocal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْتِكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek

Yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

قَوْل	Ditulis	<i>A'antum</i>
اَعْدَت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْنُ شُكْرَت	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sanding Alif – Lām

1. Bila diikuti huruf *Qmariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK ARAB .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan.....	9
1. Identifikasi Masalah .....	9
2. Pembatasan masalah .....	9
3. Rumusan masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Wakaf.....	17
1. Pengertian Wakaf .....	17
2. Dasar Hukum Wakaf.....	22

3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	29
4. Hal-hal yang Dilarang dalam Wakaf.....	36
B. Sengketa Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam.....	41
1. Prinsip Wakaf dalam Islam .....	41
2. Penyebab dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam .....	46
C. Landasan Hukum Wakaf di Indonesia .....	48
1. Undang-Undang dan Peraturan tentang Wakaf.....	48
2. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian.....	60
C. Sumber Data.....	61
D. Pengumpulan Data.....	63
E. Objek Penelitian .....	63
F. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	65
<b>BAB IV HASIL ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
A. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Keabsahan Ikrar Wakaf yang Tidak Memenuhi Syarat Formil .....	67
B. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 122/Pdt.G/2024/PTA.JK.....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## ABSTRAK

**Kharisma Nur Hidayah**, 19110978, "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Dan Pengembalian Sebagian Benda Wakaf Dari Objek Wakaf Pada Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK"

Wakaf merupakan perbuatan hukum dalam Islam yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang penting. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan pelaksanaan wakaf yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam hukum positif Indonesia, seperti tidak adanya bukti kepemilikan sah atau ikrar yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Permasalahan ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam membatalkan sebagian ikrar wakaf atas tanah dalam kasus tersebut, serta meninjau keabsahan ikrar wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada teori legalitas perbuatan hukum Islam, rukun dan syarat wakaf, serta asas kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Teori ini digunakan untuk menilai apakah ikrar wakaf yang disengketakan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa studi kasus, dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Bapak Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, membahas tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap keabsahan ikrar wakaf yang tidak memenuhi syarat formil. Baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional, ikrar wakaf harus jelas, sah, dan tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Bagian tanah yang tidak tercantum dalam AIW tidak sah sebagai wakaf. *Kedua*, menjelaskan proses pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan sebagian ikrar wakaf. Hakim menyatakan hanya 3.000 m<sup>2</sup> yang sah sesuai AIW tahun 1991, sedangkan 260 m<sup>2</sup> sisanya tidak sah dan dikembalikan kepada wakif. Putusan ini didasarkan pada asas kepastian hukum, bukti otentik AIW, serta perlindungan hak milik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keabsahan ikrar wakaf tidak hanya bergantung pada niat keagamaan, tetapi harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional.

Pelanggaran terhadap syarat formil dapat menyebabkan ikrar wakaf dibatalkan secara hukum, sebagaimana diputuskan dalam perkara ini.

**Kata Kunci:** Wakaf, Ikrar Wakaf, Pembatalan, Hukum Islam, Hukum Positif.

## **ABSTRACT**

**Kharisma Nur Hidayah**, 19110978, *A Juridical Analysis of the Revocation and Restitution of Part of the Waqf Property from the Waqf Object in the Case of the Decision of the Jakarta High Religious Court Number 122/Pdt.G/2024/PTA.JK*”

*Waqf is a legal act in Islam that not only carries spiritual value but also holds significant social and economic dimensions. However, in practice, there are still many instances of waqf implementation that fail to meet the formal requirements as stipulated in Indonesian positive law, such as the absence of valid proof of ownership or a declaration of waqf (ikrar) that is not made before the Official for the Deed of Waqf Pledge (PPAIW). Such deficiencies have the potential to give rise to legal disputes, as exemplified in the Decision of the Jakarta Religious High Court Number 122/Pdt.G/2024/PTA.JK.*

*This study aims to analyze the legal considerations of the panel of judges in partially annulling a waqf pledge over land in the aforementioned case and to examine the validity of the waqf pledge according to Islamic law and Indonesian positive law. Theoretically, this research is based on the principle of legality in Islamic legal actions, the pillars and conditions of waqf, and the legal certainty principle in the national legal system. These theories are used to assess whether the contested waqf pledge possesses legal validity.*

*The type of research used is qualitative in the form of a case study, with a normative juridical approach. Data were collected through an interview with the High Judge of the Jakarta High Religious Court, Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.*

*The The results of the study show that **First**, the analysis of Islamic law and Indonesian positive law shows that the validity of a waqf pledge (ikrar wakaf) that does not meet formal requirements cannot be legally recognized. Both Islamic law and national law stipulate that a waqf pledge must be clear, valid, and officially recorded in a Waqf Pledge Deed (Akta Ikrar Wakaf/AIW). Any portion of land not stated in the AIW is deemed invalid as waqf property. **Second**, the study explains the judicial considerations in partially annulling a waqf pledge. The judges declared that only 3,000 m<sup>2</sup> of land stated in the 1991 AIW was valid as waqf, while the remaining 260 m<sup>2</sup> was invalid and returned to the waqif. This decision was based on the principle of legal certainty, the authenticity of the AIW, and the protection of property rights.*

*The conclusion of this research is that the validity of a waqf pledge does not rely solely on religious intention but must also meet the pillars and conditions set forth in both Islamic law and national law. Violation of these formal requirements may result in the waqf pledge being legally annulled, as was decided in this case.*

**Keywords:** *Waqf, Waqf Pledge, Annulment, Islamic Law, Positive Law.*

## الْمُلَخَّصُ

خَرَسْمَا نُورِ هِدَايَةِ 19110978 «تَحْلِيلُ قَانُونِيٍّ حَوْلَ إِبْطَالِ وَإِرْجَاعِ جُزْءٍ مِنَ الْمَوْقُوفِ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ فِي قَضِيَّةِ حُكْمِ الْمَحْكَمَةِ الْعُلْيَا الدِّينِيَّةِ بِجَاكْرَتَا رَقْمِ 122 /Pdt.G/2024/PTA.JK

إِنَّ الْوَقْفَ فِعْلٌ شَرْعِيٌّ فِي الْإِسْلَامِ لَا يَفْتَصِّرُ عَلَى الْبُعْدِ الْعِبَادِيِّ فَحَسْبُ بَلْ يَتَضَمَّنُ أَيْضًا أَبْعَادًا اجْتِمَاعِيَّةً وَاقْتِصَادِيَّةً مُهِمَّةً. غَيْرَ أَنَّهُ فِي التَّطْبِيقِ الْعَمَلِيِّ مَا زَالَ يُوجَدُ تَنْفِيدٌ لِلْوَقْفِ لَا يُوَافِقُ الشَّرْطَ الشَّكْلِيَّةَ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْقَانُونِ الْإِنْدُونِيسِيِّ مِثْلَ عَدَمِ وُجُودِ دَلِيلٍ صَحِيحٍ لِلْمِلْكِيَّةِ أَوْ إِصْدَارِ صِيغَةِ الْإِقْرَارِ دُونَ حُضُورِ مَسْئُولِ تَوْثِيقِ إِقْرَارِ الْوَقْفِ (PPAIW) وَقَدْ يُؤَدِّي هَذَا الْأَشْكَالَ إِلَى نَشُوبِ نِزَاعَاتٍ قَانُونِيَّةٍ كَمَا هُوَ مُتَجَسِّدٌ فِي حُكْمِ الْمَحْكَمَةِ الْعُلْيَا الدِّينِيَّةِ بِجَاكْرَتَا رَقْمِ 122 /Pdt.G/2024/PTA.JK.

يَهْدَفُ هَذَا الْبَحْثُ إِلَى تَحْلِيلِ مُعْتَبَرَاتِ الْمَجْلِسِ الْقَضَائِيِّ فِي إِبْطَالِ جُزْءٍ مِنَ إِقْرَارِ الْوَقْفِ عَلَى الْأَرْضِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ وَدِرَاسَةَ صِحَّةِ إِقْرَارِ الْوَقْفِ وَفَقًا لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْقَانُونِ الْإِنْدُونِيسِيِّ. وَمِنَ النَّاحِيَةِ النَّظَرِيَّةِ يَعْتَمِدُ الْبَحْثُ عَلَى نَظَرِيَّةِ الْمَشْرُوعِيَّةِ فِي الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ وَأَرْكَانِ الْوَقْفِ وَشُرُوطِهِ وَمَبْدَأِ الْيَقِينِ الْقَانُونِيِّ فِي النَّظَامِ الْقَانُونِيِّ الْوَطْنِيِّ وَتُسْتَحْدَمُ هَذِهِ النَّظَرِيَّةُ لِتَقْيِيمِ مَا إِذَا كَانَ إِقْرَارُ الْوَقْفِ الْمَحَلِّ نِزَاعٍ يَتِمَّتَعُ بِقُوَّةٍ قَانُونِيَّةٍ أَمْ لَا.

النَّوعُ الْمُسْتَحْدَمُ مِنَ الْبَحْثِ هُوَ الْبَحْثُ الْكَيْفِيُّ عَلَى هَيْئَةِ دِرَاسَةِ حَالَةٍ مَعَ مُقَارَبَةٍ قَانُونِيَّةٍ نَظْمِيَّةٍ. وَقَدْ جُمِعَتِ الْبَيِّنَاتُ مِنْ خِلَالِ الْمُقَابَلَةِ مَعَ سَيِّدِ الْقَضَاةِ فِي مَحْكَمَةِ الْأَسْتِنَافِ الدِّينِيَّةِ بِجَاكْرَتَا وَهُوَ سَعَادَةُ الدُّكْتُورِ الدُّكْتُورِشِ حَاجٍ مُحَدِّينِ صَاحِبِ الْإِجَازَةِ فِي حُقُوقِ الشَّرِيعَةِ

S.H. وَالْمَاجِسْتِيرِ فِي الْقَانُونِ M.H.

وَتُظْهِرُ نَتَائِجَ الْبَحْثِ أَوَّلًا: مُنَاقَشَةَ النَّظَرِ الْإِسْلَامِيِّ وَالْقَانُونِيِّ الْإِنْدُونِيسِيِّ حَوْلَ صِحَّةِ إِقْرَارِ الْوَقْفِ الَّذِي لَا يَسْتَوْفِي الشُّرُوطَ الشَّكْلِيَّةَ فِي كِلَا النِّظَامَيْنِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُ الْوَقْفِ وَاضِحًا وَصَحِيحًا وَمُثَبَّتًا فِي سَجَلِ إِقْرَارِ الْوَقْفِ (AIW) وَأَيُّ جُزْءٍ مِنَ الْأَرْضِ لَا يُذَكَّرُ فِي هَذَا السَّجَلِ فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ كَوَقْفٍ. ثَانِيًا: بَيَانُ مُعْتَبَرَاتِ الْمَجْلِسِ الْقَضَائِيِّ فِي إِبْطَالِ جُزْءٍ مِنَ الْإِقْرَارِ حَيْثُ قَصَى الْقَاضِي بِأَنَّ الْمِسَاحَةَ الصَّحِيحَةَ هِيَ 3000 م<sup>2</sup> وَفَقًّا لِسَجَلِ عَامِ 1991 أَمَّا 260 م<sup>2</sup> الْمُتَبَقِيَّةُ فَغَيْرُ صَحِيحَةٍ وَتُرَدُّ إِلَى الْوَقْفِ وَقَدْ اعْتَمَدَ هَذَا الْحُكْمُ عَلَى مَبْدَأِ الْيَقِينِ الْقَانُونِيِّ وَالذَّلِيلِ الْأَصْلِيِّ لِسَجَلِ الْوَقْفِ وَحِمَايَةِ حَقِّ الْمِلْكِيَّةِ.

وَحَلَّصَ الْبَحْثُ إِلَى أَنْ صِحَّةَ إِقْرَارِ الْوَقْفِ لَا تَعْتَمِدُ عَلَى النِّيَّةِ الدِّيْنِيَّةِ فَقَطْ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْأَرْكَانَ وَالشُّرُوطَ الْمُقَرَّرَةَ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْقَانُونِ الْوَطْنِيِّ وَأَيُّ مُخَالَفَةٍ لِلشُّرُوطِ الشَّكْلِيَّةِ يُمَكِّنُ أَنْ تُؤَدَّى إِلَى إِبْطَالِ الْإِقْرَارِ قَانُونًا كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ.

الكلمات المفتاحية: الوقف إقرار الوقف الإبطال الحكم الإسلامي القانون الوضعي.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam. Ia tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat penting bagi umat.<sup>1</sup> Wakaf telah menjadi sarana strategis dalam pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan pengentasan kemiskinan. Dalam Al-Qur'an, perintah untuk berbuat kebajikan ditegaskan dalam Surah Al-Hajj ayat 77 Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>٢</sup>

*"Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung," (QS. Al-Hajj [22] :77)*

Serta dalam Surah Ali-Imran ayat 92 Allah swt. berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." (QS. Ali-Imran [3] :92)*

Ayat-ayat ini menjadi dasar normatif dari wakaf sebagai bentuk sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya meskipun wakif telah wafat.

---

<sup>1</sup> Alfi Wahyu Zahara, Hasna Lathifatul Alifa, and Muhammad Miqdam Makfi. "Filantropi Islam Dan Pengelolaan Wakaf Di Masjid Suciati Saliman Sleman Yogyakarta." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 2 (2020): 391-403.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa ikrar wakaf harus dilakukan oleh wakif di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).<sup>1</sup> Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, yang menyatakan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secara sah oleh wakif (Pasal 15), dan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan (Pasal 28).<sup>2</sup> Dengan demikian, wakaf yang dilakukan tanpa memenuhi unsur keabsahan secara formal, seperti tidak adanya bukti kepemilikan atau tidak melalui PPAIW, berpotensi cacat hukum dan dapat disengketakan.

Di tengah meningkatnya kesadaran umat Islam untuk berwakaf, urgensi formalisasi prosedur wakaf semakin krusial. Ketiadaan prosedur baku yang dipatuhi oleh semua pihak mengakibatkan praktik wakaf sering kali terjebak dalam asumsi normatif semata, tanpa perlindungan hukum yang konkret. Oleh karena itu, formalisasi melalui mekanisme administratif seperti pembuatan AIW dan verifikasi dokumen kepemilikan bukan hanya merupakan kewajiban legal, tetapi juga instrumen protektif terhadap niat suci wakif dari potensi penyalahgunaan atau sengketa. Dalam konteks negara hukum, setiap perbuatan hukum, termasuk wakaf, memerlukan legitimasi formal untuk dapat dinyatakan sah dan mengikat secara hukum.

Untuk memastikan agar wakaf dapat terlaksana secara tertib, negara melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan wakaf. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa ikrar wakaf harus dilakukan oleh wakif secara

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 17 ayat (1)

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf

sadar, sukarela, dan tanpa paksaan, serta dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Harta benda yang diwakafkan pun harus sah milik wakif, dibuktikan dengan dokumen yang sah secara hukum. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat secara resmi menjadi bukti hukum atas keberadaan wakaf dan menjadi dasar pelindung bagi aset wakaf agar tidak disalahgunakan atau disengketakan di kemudian hari.

Namun dalam praktiknya masih banyak dijumpai pelaksanaan wakaf yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Tidak sedikit ikrar wakaf yang dilakukan hanya berdasarkan surat bawah tangan, tanpa kehadiran pejabat berwenang, atau bahkan tanpa bukti kepemilikan sah dari orang yang mewakafkan. Praktik-praktik semacam ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama jika di kemudian hari muncul klaim dari ahli waris atau pihak lain yang merasa dirugikan. Tidak jarang pula, seseorang yang tercatat sebagai wakif mengaku tidak pernah merasa mewakafkan hartanya secara sah.<sup>3</sup>

Kasus konkret yang mencerminkan kesenjangan tersebut terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK.<sup>4</sup> Dalam perkara ini, seorang pensiunan sebagai pihak Pembanding menggugat atas tanah yang diklaim sebagai miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan luas 3.260 m<sup>2</sup>. Sementara itu, pihak tergugat mengajukan bukti berupa Akta Ikrar Wakaf resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama dengan luas tanah 3.000 m<sup>2</sup>. Perbedaan luas tanah antara ikrar wakaf dengan sertifikat kepemilikan ini menimbulkan sengketa hukum mengenai status tanah seluas 260 m<sup>2</sup> yang

---

<sup>3</sup> Muhyidin, Islamiyati, Alton D. R. P.. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan (Studi Pada Putusan Nomor 393/PDT/2014/PT.MDN)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-18. Accessed : September 16, 2025. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10803>

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK.

tidak tercantum dalam ikrar wakaf, apakah termasuk bagian dari objek wakaf atau tetap menjadi milik penggugat. Permasalahan mengenai keabsahan wakaf sering kali menimbulkan sengketa, terutama ketika terdapat perbedaan antara dokumen ikrar wakaf dengan bukti kepemilikan tanah. Hal ini tampak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK

Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa di lapangan masih terjadi praktik-praktik wakaf yang tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya, baik menurut fiqh wakaf maupun peraturan negara. Dalam hukum Islam, rukun wakaf mencakup adanya wakif (orang yang mewakafkan), maukuf (harta benda wakaf), maukuf 'alaih (penerima manfaat), dan sigat (ijab qabul/ikrar wakaf). Para ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan harus sah milik wakif dan ikrar dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Dari Abu Hurairah *radīyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ  
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>5</sup>

*"Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya." (HR. Muslim no. 1631)*

Ini menunjukkan bahwa wakaf merupakan amal yang agung, namun tetap harus dijalankan secara benar dan bertanggung jawab.

---

<sup>5</sup> Muslim bin al-Hajjāj al-Qushayrī, Ṣaḥīḥ Muslim, taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Kitāb al-Waṣīyah, Bāb "Mā Yalḥaq al-Insān Min al-Sadaqah ba'da Wafātih," no. hadis 1631, jilid 3 (Kairo: Maṭba'at 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M), hlm. 1255.

Penelitian mengenai wakaf dan permasalahan hukumnya telah menjadi perhatian sejumlah akademisi, terutama dalam konteks sengketa wakaf dan peran peradilan agama dalam menyelesaikannya. Salah satu kajian yang relevan dilakukan oleh Noor Izzati Amelia dkk. dalam artikel berjudul "*Tinjauan Yuridis terhadap Sengketa Wakaf dalam Praktik Peradilan Agama*" penelitian ini menyoroti berbagai bentuk sengketa wakaf, mulai dari keabsahan ikrar wakaf, penukaran aset, penunjukan nazir, hingga konflik antara ahli waris dan penerima manfaat wakaf. Penulis menemukan bahwa sebagian besar sengketa tersebut timbul akibat lemahnya pemahaman terhadap prosedur hukum wakaf dan minimnya pengawasan terhadap implementasinya. Mereka juga mencatat adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara wakaf, yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pendekatan hukum masing-masing hakim.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisal berjudul "*Kekuatan Hukum Akta Ikrar Wakaf terhadap Kepastian Hak Kepemilikan Tanah Wakaf*" menyatakan bahwa pembatalan wakaf dapat melemahkan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakafan. Faisal berpendapat bahwa apabila terjadi permasalahan administratif atau perbedaan persepsi terhadap objek wakaf, maka penyelesaiannya seharusnya dilakukan melalui perbaikan administrasi dan penegakan hukum, bukan dengan membatalkan wakaf yang telah diikrarkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Noor Izzati Amelia, Nur Najwa, Noor Halimah, and Nor Harika. "Tinjauan Yuridis terhadap Sengketa Wakaf dalam Praktik Peradilan Agama." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 167-182.

<sup>7</sup> Muhammad Faisal, *Kekuatan Hukum Akta Ikrar Wakaf terhadap Kepastian Hak Kepemilikan Tanah Wakaf*, (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2022), h. 61-62.

Selain itu, Rizky Rizaldi dalam artikelnya tentang pembatalan ikrar wakaf. Dalam penelitian tersebut, Rizaldi menyoroti pentingnya unsur kepemilikan sah dari wakif sebagai prasyarat utama dalam sahnya wakaf. Ia menegaskan bahwa jika wakif tidak memiliki hak atas objek yang diwakafkan, maka ikrar wakaf tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa akta wakaf yang tidak dibarengi dengan bukti kepemilikan yang kuat dapat menjadi sumber sengketa hukum yang serius.<sup>8</sup>

Riset lain yang relevan dilakukan oleh Rizki Fadilah yang mengkaji pembatalan ikrar wakaf atas harta bersama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam penelitiannya, ia mengungkapkan bahwa banyak kasus wakaf muncul dari ikrar yang tidak mempertimbangkan status kepemilikan harta yang sebenarnya. Ia mendorong adanya pembaruan pemahaman tentang wakaf, terutama dalam konteks keluarga dan harta warisan, agar tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan individu dalam mewakafkan dan hak ahli waris atau pasangan.<sup>9</sup>

Ketiga penelitian tersebut memberikan dasar yang kuat bahwa pembatalan wakaf bukan hanya persoalan niat atau administrasi, tetapi merupakan persoalan hukum serius yang menyangkut kepastian hak atas tanah dan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun demikian, belum ada kajian yang secara khusus meneliti kasus wakaf yang dibatalkan karena pihak yang tercatat sebagai wakif menyatakan tidak pernah memberikan ikrar secara sadar dan sah, sebagaimana yang terjadi dalam

---

<sup>8</sup> Rizky Rizaldi, H. S. Salim, and Aris Munandar. "Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Terhadap Obyek Tanah Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 456k/AG/2007)." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023).

<sup>9</sup> Fadilah Rizki, and Mhd Yadi Harahap. "Pembatalan Ikrar Wakaf Terhadap Harta Bersama Melalui Putusan Mahkamah Agung." *YUSTISI* 11, no. 3 (2024): 245-255.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK.

Penelitian ini memiliki keunikan tersendiri karena membahas isu hukum yang jarang dikaji secara mendalam, yakni mengenai pembatalan dan pengembalian sebagian benda wakaf yang telah ditetapkan sebagai objek wakaf melalui putusan pengadilan agama. Dalam konteks hukum wakaf, permasalahan ini termasuk bagian dari dinamika hukum wakaf kontemporer yang kompleks, karena menuntut adanya sintesis antara prinsip dimensi ibadah dalam wakaf dan pertimbangan argumentasi rasional-yuridis dalam proses penyelesaian sengketa.<sup>10</sup>

Keistimewaan penelitian ini semakin tampak melalui fokus kajian pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK sebagai studi kasus yang konkret, yang tidak hanya menggambarkan penerapan hukum positif wakaf di Indonesia, tetapi juga membuka ruang interpretasi terhadap batas-batas kewenangan hakim dalam mengoreksi atau membatalkan objek wakaf. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih akademik bagi pengembangan ilmu fikih wakaf dan hukum wakaf nasional, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi nazir, wakif, maupun aparat peradilan agama dalam menangani perkara sejenis secara adil dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki peran strategis sebagai lembaga peradilan tingkat banding dalam sistem peradilan agama yang berwenang menangani perkara-perkara hukum Islam, termasuk perkara

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 87.

wakaf yang seringkali sarat dengan kerumitan yuridis. Kedudukannya yang sentral menjadikan lembaga ini sebagai rujukan utama dalam penyelesaian sengketa wakaf, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan dan pengembalian sebagian objek wakaf. Selain memiliki nilai yurisprudensi yang signifikan, kemudahan akses terhadap arsip putusan dan dokumen resmi menjadi keunggulan tersendiri bagi peneliti dalam menggali data yang akurat dan otentik. Oleh sebab itu, pemilihan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai lokasi penelitian dinilai tepat dan representatif untuk menganalisis aspek yuridis dalam penyelesaian perkara wakaf di Indonesia.<sup>11</sup>

Dengan meneliti kasus Putusan PTA Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi ilmiah dalam memperjelas batasan legal formal terhadap sah tidaknya ikrar wakaf. Penelitian ini juga memberikan nilai tambah dibanding penelitian terdahulu karena kasus yang diteliti melibatkan sengketa langsung antara pemilik tanah dan yayasan penerima wakaf yang telah memanfaatkan tanah tersebut, tanpa pernah terjadi ikrar yang sah.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkuat pemahaman bahwa pelaksanaan wakaf tidak cukup dengan niat atau semangat keagamaan semata, melainkan juga harus memenuhi ketentuan formil agar memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**”Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Dan Pengembalian Sebagian**

---

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Profil Pengadilan Tinggi Agama Jakarta*, (Jakarta: Badilag MA RI, 2022), h.15

## **Benda Wakaf Dari Objek Wakaf Pada Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK”**

### **B. Permasalahan**

Setelah penulis menguraikan latar belakang penelitian, maka untuk memperjelas arah dan fokus kajian, perlu disusun identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah sebagai berikut:

#### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Praktik ikrar wakaf di masyarakat yang tidak dilakukan sesuai prosedur hukum yang sah.
- b. Timbulnya sengketa hukum atas tanah yang telah diwakafkan, terutama ketika wakif membantah pernah mewakafkan tanah tersebut.
- c. Prosedur pembatalan hasil putusan antara pengadilan tingkat pertama dengan tingkat banding dalam perkara.
- d. Proses putusan majelis hakim dalam membatalkan sebagian ikrar wakaf tanah dalam putusan pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK.

#### **2. Pembatasan masalah**

- a. Sengketa antara tanah yang terdaftar pada seorang wakif dengan pihak penerima manfaat wakaf terkait pembatalan ikrar wakaf.
- b. Analisis majelis hakim dalam perkara pembatalan ikrar wakaf berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK.

### **3. Rumusan masalah**

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap keabsahan ikrar wakaf yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dipersoalkan dalam perkara tersebut?
- b. Bagaimana proses putusan pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan pengembalian sebagian ikrar wakaf atas tanah wakaf dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap keabsahan ikrar wakaf yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dipersoalkan dalam perkara tersebut.
2. Menganalisis proses putusan pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan sebagian ikrar wakaf atas tanah wakaf dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan literatur hukum Islam, khususnya dalam kajian hukum wakaf dan keabsahan ikrar wakaf.

- b. Menjadi rujukan ilmiah dalam memahami relevansi antara prinsip-prinsip fikih wakaf dengan norma hukum positif di Indonesia.
  - c. Memperkaya kajian hukum peradilan agama dalam perspektif yuridis normatif, terutama terkait kewenangan pengadilan dalam membatalkan ikrar wakaf yang tidak sah.
2. Secara Praktis
- a. Menjadi referensi bagi masyarakat dan calon wakif agar memahami pentingnya prosedur formal dalam pelaksanaan wakaf sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
  - b. Memberikan masukan bagi praktisi hukum dan aparat peradilan agama dalam menangani perkara wakaf yang berkaitan dengan keabsahan dokumen dan prosedur.
  - c. Mendorong lembaga pengelola wakaf seperti nazir dan BWI untuk lebih hati-hati dalam menerima dan mengelola aset wakaf agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

## **E. Tinjauan Pustaka**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ardina Faidah dalam skripsinya berjudul "*Analisis Yuridis Pembatalan Ikrar Wakaf pada Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2018/PAJT)*"<sup>12</sup> Penelitian ini menyoroti pentingnya hukum formil dalam pelaksanaan wakaf, terutama mengenai keabsahan akta ikrar wakaf yang menjadi dasar dari suatu perbuatan hukum wakaf. Dalam kajiannya, Ardina menjelaskan bahwa banyak pelaksanaan wakaf dilakukan tanpa

---

<sup>12</sup> Ardina Faidah, *Analisis Yuridis Pembatalan Ikrar Wakaf pada Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2018/PAJT)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Gresik, 2020)

mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006. Hal ini menyebabkan dokumen wakaf tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup ketika diuji di pengadilan. Putusan yang dikaji oleh Ardina memperlihatkan bagaimana hakim menilai bahwa ikrar wakaf yang tidak memenuhi unsur formil dapat dibatalkan. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama menganalisis pembatalan ikrar wakaf akibat tidak terpenuhinya syarat sah. Namun, penelitian Ardina lebih fokus pada aspek administratif dan prosedural secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji secara spesifik pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan ikrar wakaf atas tanah milik berdasarkan satu putusan aktual dan terkini.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Anas Fauzi dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Ikrar Wakaf (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 795/Pdt.G/2008/Pa.Pwt)<sup>13</sup>"* Fauzi mengangkat kasus persengketaan antara dua pihak yang masing-masing mengklaim sebagai pemilik dan pengelola sah atas tanah yang diwakafkan. Dalam kasus tersebut, pihak yang menguasai tanah membuat surat ikrar wakaf tanpa keterlibatan wakif asli. Pengadilan kemudian membatalkan ikrar tersebut karena tidak sah menurut syariat dan hukum positif. Dalam penelitiannya, Fauzi menggunakan pendekatan hukum Islam untuk menjelaskan keabsahan wakaf dan menyimpulkan bahwa wakaf tanpa niat dan tanpa ikrar sah dari pemilik yang sah adalah tidak sah secara hukum. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus

---

<sup>13</sup> Muhammad Anas Fauzi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Ikrar Wakaf: Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 795/Pdt.G/2008/Pa.Pwt* (Skripsi, UIN Walisongo, 2019)

terhadap keabsahan ikrar wakaf dan keterlibatan pengadilan agama dalam proses pembatalan. Perbedaannya, Fauzi lebih menitikberatkan pada konflik kepemilikan antar pihak dan aspek fiqhiyah, sementara penelitian ini lebih menganalisis aspek yuridis formal dan pertimbangan hakim berdasarkan norma hukum nasional.

3. Penelitian oleh Ahmad Said Fandi berjudul "*Status Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Akibat Wakif Keterbelakangan Mental*"<sup>14</sup> membahas pembatalan ikrar wakaf karena wakif dinilai tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum akibat kondisi mental. Dalam skripsinya, Fandi mengkaji kasus di mana wakif dianggap tidak cakap hukum karena mengalami gangguan mental, sehingga meskipun telah dibuat ikrar wakaf, akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Ia menekankan bahwa kompetensi wakif adalah bagian tak terpisahkan dari keabsahan ikrar wakaf, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan alasan pembatalan ikrar wakaf oleh hakim, serta relevansi rukun wakaf. Perbedaannya, Fandi menyoroti kondisi personal wakif sebagai penyebab pembatalan, sedangkan dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah absennya prosedur formal dan bukti ikrar sah dalam pelaksanaan wakaf.
4. Penelitian oleh Muhammad Iqbal dengan judul "*Analisis Pertimbangan Hakim tentang Pembatalan Ikrar Wakaf atas Hak Tanah Milik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg)*"<sup>15</sup> Iqbal meneliti kasus

---

<sup>14</sup> Ahmad Said Fandi, *Status Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Akibat Wakif Keterbelakangan Mental* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020M/1441H),

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Analisis Pertimbangan Hakim tentang Pembatalan Ikrar Wakaf atas Hak Tanah Milik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg)* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)

pembatalan wakaf yang diajukan karena wakaf tidak memenuhi syarat formil dan materiil, terutama terkait kepemilikan tanah dan ketidakhadiran unsur rukun wakaf seperti nazir dan ikrar yang sah. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan membatalkan wakaf berdasarkan penilaian bahwa tidak terpenuhinya rukun dan syarat wakaf dapat membatalkan status hukum wakaf itu sendiri. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis pertimbangan hakim, pendekatan normatif, dan penggunaan hukum Islam serta hukum nasional sebagai dasar evaluasi. Namun, skripsi ini mengambil konteks putusan yang lebih aktual dan memperluas analisis dengan menelaah perlindungan hak milik dan legalitas formil perbuatan hukum wakaf dalam sistem hukum Indonesia.

Dari keempat penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun tema yang diangkat serupa yakni mengenai pembatalan ikrar wakaf namun masing-masing memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah dengan memberikan analisis yuridis yang menekankan pada pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan ikrar wakaf yang tidak memenuhi ketentuan formal dan tidak disertai bukti kesadaran atau kehendak wakif secara sah, berdasarkan putusan terkini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara terstruktur dari Bab I hingga Bab V untuk menyajikan pembahasan yang menyeluruh dan mendalam. Berikut uraian singkat tiap bab:

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan rancangan awal penelitian yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah. Selain itu, dijelaskan pula tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi kerangka keseluruhan isi skripsi..

## **BAB II KAJIAN TEORI**

Bab ini berisi landasan teori yang mendukung pembahasan skripsi, meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, kedudukan nazir, serta prinsip-prinsip wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, metode analisis yang digunakan, serta objek penelitian. Seluruh metode yang dijabarkan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan metodologis.

## **BAB IV HASIL ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini menyajikan hasil analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK mengenai pembatalan sebagian ikrar wakaf atas tanah milik. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutus perkara, keabsahan ikrar wakaf berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta bagaimana norma hukum terkait wakaf diterapkan dalam praktik peradilan agama. Bab

ini juga menyoroti sejauh mana prosedur formil berpengaruh terhadap kekuatan hukum dari suatu ikrar wakaf.

## **BAB V      PENUTUP**

Bab terakhir berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi praktis dan normatif untuk pengembangan regulasi wakaf, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prosedur wakaf, dan penguatan peran lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK, maka kesimpulan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap keabsahan ikrar wakaf yang tidak memenuhi syarat formil menunjukkan keselarasan dalam prinsip-prinsip dasarnya. Dalam hukum Islam, wakaf yang sah harus memenuhi rukun wakaf, khususnya adanya sigat dan kejelasan objek wakaf (*mauquf*). Tidak adanya niat dan ikrar yang jelas terhadap bagian tanah yang disengketakan menjadikan bagian tersebut tidak sah sebagai wakaf menurut hukum *syar'i*. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, ikrar wakaf wajib dituangkan secara formal dalam Akta Ikrar Wakaf yang dibuat di hadapan PPAIW dan disaksikan dua saksi. Bagian tanah yang tidak tercantum dalam AIW tidak memiliki kekuatan hukum sebagai wakaf dan tidak dapat didaftarkan secara resmi sebagai harta benda wakaf. Dengan demikian, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum nasional, wakaf yang tidak memenuhi syarat formil dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
2. Proses pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan dan pengembalian sebagian ikrar wakaf atas tanah wakaf dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK didasarkan pada fakta bahwa hanya sebagian dari total luas tanah yang telah diikrarkan secara sah, yakni seluas 3.000 meter persegi

sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) Tahun 1991. Adanya kelebihan 260 meter persegi yang tidak pernah disebutkan dalam AIW dinilai oleh majelis sebagai tidak sah secara hukum, karena tidak memenuhi syarat formil wakaf. Majelis hakim mempertimbangkan bukti otentik AIW sebagai dokumen utama, serta memperhatikan asas kehati-hatian, kepastian hukum, dan perlindungan hak milik. Oleh karena itu, majelis memutuskan bahwa bagian tanah yang tidak diikrarkan tersebut harus dikembalikan kepada wakif, dan tidak dapat dikuasai atau dikelola oleh nazir sebagai tanah wakaf.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menyampaikan beberapa saran yang bersifat praktis dan normatif sebagai berikut:

### **1. Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)**

disarankan agar lebih cermat dan teliti dalam memverifikasi segala bentuk data fisik dan yuridis atas tanah yang akan diikrarkan sebagai wakaf. Keakuratan dalam mencantumkan luas tanah, batas-batas bidang, dan legalitas kepemilikan menjadi sangat penting, mengingat seluruh informasi tersebut akan dituangkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai dokumen otentik yang mengikat secara hukum. Ketidaksesuaian antara data dalam sertifikat dan data dalam AIW, seperti yang terjadi dalam perkara ini, berpotensi besar menimbulkan konflik hukum dan kerugian baik bagi wakif maupun masyarakat sebagai penerima manfaat wakaf. Oleh karena itu, kerja sama antara PPAIW dengan kantor pertanahan perlu diperkuat guna

menyinkronkan data agraria dengan dokumen keperwakafan secara lebih terintegrasi.

## 2. Bagi Nazir Wakaf

Nazir sebagai pengelola harta wakaf harus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan dalam akta wakaf. Nazir tidak boleh memperluas atau menafsirkan sendiri cakupan objek wakaf di luar yang telah diikrarkan secara sah oleh wakif. Tindakan penguasaan aset tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi merugikan pihak lain dan mencederai nilai wakaf sebagai amal jariyah.

## 3. Bagi Wakif

Calon wakif perlu memahami bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang bersifat permanen dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, setiap ikrar wakaf harus dilakukan dengan penuh kesadaran, kejelasan, dan melalui prosedur hukum yang berlaku. Disarankan bagi para wakif untuk selalu berkonsultasi dengan PPAIW agar pelaksanaan wakaf dapat dilakukan secara benar dan menghindari potensi sengketa di masa mendatang.

## 4. Bagi Pemerintah dan Kementerian Agama

Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), perlu meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terkait prosedur hukum perwakafan, termasuk pemahaman terhadap pentingnya aspek administratif dan legalitas AIW. Selain itu, perlu dilakukan pembaruan sistem digitalisasi pendaftaran tanah wakaf agar integrasi data dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat lebih sinkron dan akurat.

#### 5. Bagi Akademisi dan Peneliti

Kasus ini dapat menjadi rujukan penting dalam pengembangan studi hukum Islam dan hukum agraria, khususnya dalam konteks kolaborasi antara nilai-nilai syariah dan sistem hukum positif. Diharapkan penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih dalam persoalan-persoalan dualisme hukum perwakafan di Indonesia serta dampaknya terhadap pengelolaan aset umat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq Al-Najāḥ, Jilid 3, 1422 H / 2001 M.
- Ali, Chidir, *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1979.
- Athoilah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak: Studi Historis Wakaf Benda Bergerak dan Implementasinya dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Al-Qorint Jatinangor, 2012.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Djunaidi, Achmad, dkk., *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2012.

- Kamaluddin, Muhammad, *Fathul Qodir Syarah Al-Hidayah*, Jilid 5. Kairo: Daar Al-Fikr, 1970.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhiddin, H. Dr. Drs., S.H., M.H., *Hasil Wawancara dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta*, 20 Mei 2025.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid 3. Kairo: Maṭba‘at ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhadi, Imam, *Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- Sulistiani, Siska Lis, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Syafe'i, Zakariya, *Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam*. Bandung: Al-Qolam Media Lestari, 1997.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsir Al-Qur'an, 1973.

**JURNAL**

- Al Anshor, Muhammad Zakaria, dan Lilik Andaryuni. "Tinjauan Hukum Perwakafan dan Masalah Mursalah Pada Pelaksanaan Tugas Nazir (Studi Kasus Tanah Wakaf Kuburan Muslimin Raudhatul Muttaqien)." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 257–268.
- Amelia, Noor Izzati, Nur Najwa, Noor Halimah, dan Nor Harika. "Tinjauan Yuridis terhadap Sengketa Wakaf dalam Praktik Peradilan Agama." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 167–182.
- Bahri, Syamsul. "Kekuatan Hukum Nazir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004." *Jurnal Al-Fikrah* 6, no. 1 (2017): 1–22.
- Bahrudin, Ibnu. "Wakaf Berjangka dalam Perspektif Ulama Fiqh (Relevansinya dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 124–149.
- Buchari Harahap, Muhammad Budi, dan Darwanto Darwanto. "Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazir Kota Semarang." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 104–120.
- Fadilah, Rizki, dan Mhd Yadi Harahap. "Pembatalan Ikrar Wakaf Terhadap Harta Bersama Melalui Putusan Mahkamah Agung." *YUSTISI* 11, no. 3 (2024): 245–255.
- Faisal, Ahmad. "Perkembangan Wakaf di Indonesia (Positivisasi Hukum Wakaf)." *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 76–93.

- Harahap, Mhd Yadi, dan Rizki Fadilah. "Pembatalan Ikrar Wakaf Terhadap Harta Bersama Melalui Putusan Mahkamah Agung." *YUSTISI* 11, no. 3 (2024): 245–255.
- Ma'mun, Mohamad Ma'mun. "Wakaf Produktif: Upaya Memaksimalkan Potensi Wakaf." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 1 (2023): 87–99.
- Makka, Misbahul Munir, dan Rosdalina Bukido. "Urgensi Akta Ikrar Wakaf sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): 244–257.
- Prihadi, Anas, dan Miftah Nabila. "Wakaf Klasik dan Implementasi Wakaf di Indonesia." *Ziswaf Asfa Journal* 1, no. 1 (2023): 69–89.
- Rizaldi, Rizky, H. S. Salim, dan Aris Munandar. "Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Terhadap Obyek Tanah Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 456k/AG/2007)." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023).
- Suhirman, "Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, no. 2 (2015): 441–442.
- Tanjung, Dhiauddin. "Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 449–462.
- Zahara, Alfi Wahyu, Hasna Lathifatul Alifa, dan Muhammad Miqdam Makfi. "Filantropi Islam dan Pengelolaan Wakaf di Masjid Suciati Saliman Sleman Yogyakarta." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 2 (2020): 391–403.

## **SKRIPSI**

Fandi, Ahmad Said, *Status Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Akibat Wakif Keterbelakangan Mental* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020M/1441H),

Faidah, Ardina, *Analisis Yuridis Pembatalan Ikrar Wakaf pada Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2018/PAJT)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Gresik, 2020)

Fauzi, Muhammad Anas, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Ikrar Wakaf: Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 795/Pdt.G/2008/Pa.Pwt* (Skripsi, UIN Walisongo, 2019)

Iqbal, Muhammad, *Analisis Pertimbangan Hakim tentang Pembatalan Ikrar Wakaf atas Hak Tanah Milik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg)* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)

## **PERATURAN DAN PUTUSAN**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK



# LAMPIRAN I



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Jl. Radin Inten II No.3 Duren Sawit Jakarta Timur 13440  
Website : [www.pta-jakarta.go.id](http://www.pta-jakarta.go.id) Email : [ptajakarta2007@yahoo.co.id](mailto:ptajakarta2007@yahoo.co.id)

Nomor : 988/KPTA.W9-A/HM2.1.4/V/2025 Jakarta, 16 Mei 2025  
Sifat : Terbatas  
Lamp : -  
Hal : Permohonan

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda No. 70, Ciputat, Tangerang Selatan 15419

Memperhatikan surat Saudara, Nomor 124/SPM/FSEI/V/2025, tanggal 9 Mei 2025, perihal sebagaimana dimaksud dalam pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat mengabulkan permintaan untuk penelitian/wawancara mahasiswa Saudara bernama Kharisma Nur Hidayah. NIM 19110978, terkait penulisan skripsi "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Ikrar Wakaf Atas Tanah Milik Melalui Pengadilan Tinggi Agama (studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK)", untuk itu agar menghadap Bapak Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta), pada:

Hari : Selasa, 20 Mei 2025  
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : *Command Centre* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Demikian kami sampaikan, terima kasih.



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
Muh Abduh Sulaeman





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Jl. Radin Inten II No.3, RT.5/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440. www.pta-jakarta.go.id, ptadkijakarta@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 2003KPTA.W9-A/HM2.1.4/X/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Drs. H MUH ABDUH SULAEMAN, S.H., M.H.**  
NIP : 195912311986031051  
Jabatan : Ketua  
Instansi : Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : **KHARISMA NUR HIDAYAH**  
NIM : 19110978  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Universitas : Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

adalah mahasiswa yang telah melakukan analisa dan wawancara dengan judul skripsi "**Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Dan Pengembalian Sebagian Benda Wakaf Dari Objek Wakaf Pada Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK.**" dengan Narasumber Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H. pada tanggal 29 September 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
Muh Abduh Sulaeman



**LAMPIRAN II**

Foto bersama Bapak Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta saat melakukan wawancara.

### TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.,

Jabatan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Hari/Tanggal : Senin, 29 September 2025

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN HAKIM
1	Bagaimana Bapak memandang pentingnya aspek formalitas dalam ikrar wakaf, khususnya jika dilakukan di bawah tangan seperti dalam perkara yang saya teliti?	Aspek formalitas dalam wakaf sangat penting. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, yang menunjukkan pentingnya pencatatan dalam transaksi sebagai bentuk bukti. Dalam konteks hukum positif, pencatatan ikrar wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya Pasal 20 dan 21. Pasal 20 mengatur mengenai saksi dalam ikrar wakaf, dan Pasal 21 mengatur pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Ikrar yang dilakukan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan AIW yang dibuat secara resmi oleh PPAIW.
2	Apa pertimbangan utama majelis hakim dalam memutuskan bahwa sebagian dari tanah yang diwakafkan dinyatakan tidak sah atau tidak termasuk dalam objek wakaf?	Putusan tidak menyatakan seluruh wakaf tidak sah, tetapi sebagian (260 m <sup>2</sup> dari 3.260 m <sup>2</sup> total tanah) dinyatakan bukan bagian dari objek wakaf. Ikrar wakaf hanya menyebutkan 3.000 m <sup>2</sup> , sedangkan luas tanah pada dokumen kepemilikan adalah 3.260 m <sup>2</sup> . Maka, sisa 260 m <sup>2</sup> dikembalikan ke pemilik asal karena tidak pernah diikrarkan. Majelis hakim menemukan ketidaksesuaian antara surat tanah dan pernyataan ikrar, yang juga terindikasi dilakukan di bawah tekanan atau bujukan. Letak tanah juga strategis (di hook jalan), dan bagian 260 m <sup>2</sup> tersebut termasuk kios dan bangunan. Maka hakim memutuskan untuk melakukan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN HAKIM
		pemecahan sertifikat dan mengembalikan bagian yang tidak termasuk dalam ikrar kepada pemilik berdasarkan asas al-ashlu qowiyun (hukum asal adalah hak milik).
3	Seberapa jauh pengadilan menilai keabsahan Akta Ikrar Wakaf bila terdapat perbedaan informasi antara dokumen ikrar, akta, dan sertifikat tanah?	Jika terjadi perbedaan luas antara tanah dan ikrar, maka yang dijadikan ukuran sahnya wakaf adalah luas yang tercantum dalam ikrar wakaf. Contoh: jika tanah 5.000 m <sup>2</sup> tapi ikrarnya hanya 4.200 m <sup>2</sup> , maka yang sah hanya 4.200 m <sup>2</sup> . Namun jika ikrar menyebutkan lebih luas daripada tanah sebenarnya, maka ukuran objek wakaf adalah berdasarkan tanah sebenarnya. Prinsipnya, pengadilan akan memutus berdasarkan kejelasan objek dan pernyataan ikrar yang sesuai dengan hukum.
4	Apakah dalam praktiknya pengadilan sering menghadapi sengketa wakaf seperti ini, dan bagaimana langkah yang diambil untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memahami prosedur wakaf yang sah secara hukum?	Sengketa wakaf memang merupakan bagian dari kompetensi absolut peradilan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Namun, sengketa yang masuk tidak hanya soal beda luas, tapi juga menyangkut keabsahan wakaf secara keseluruhan. Mengenai edukasi, secara normatif undang-undang berlaku bagi seluruh masyarakat, baik dibaca maupun tidak dibaca. Oleh karena itu, meski belum semua masyarakat memahami prosedur wakaf, undang-undang tetap mengikat. Maka peran edukasi sebaiknya diperkuat oleh nazir, PPAIW, dan lembaga wakaf.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN HAKIM
5	Mengapa terjadi pengembalian sebagian benda wakaf dalam perkara ini?	Pengembalian tersebut terjadi karena adanya perbedaan antara ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu dengan sertifikat hak milik atas objek wakaf. Dalam akta ikrar wakaf dinyatakan bahwa luas benda yang diikrarkan adalah 3.000 meter persegi, sedangkan dalam sertifikat objek wakaf yang disengketakan tercatat luasnya 3.260 meter persegi. Perbedaan seluas 260 meter persegi inilah yang menjadi dasar terjadinya pengembalian, karena bagian tersebut tidak termasuk ke dalam luasan yang secara sah diikrarkan sebagai wakaf.
6	Apakah ada perbedaan yang mendasar antara ikrar wakaf dengan objek wakaf itu sendiri?	Ya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Dalam surat ikrar wakaf luas tanah yang diwakafkan adalah 3.000 meter persegi, sementara objek wakaf yang tercatat dalam sertifikat tanah menunjukkan luas 3.260 meter persegi. Dengan demikian, terdapat selisih seluas 260 meter persegi yang menimbulkan ketidakselarasan antara dokumen ikrar dengan objek yang tercatat secara administratif. Selisih inilah yang menjadi inti dari perkara.
7	Apa landasan hukum yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini?	Landasan hukum yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 21D ayat (1) yang mengatur mengenai keabsahan ikrar wakaf, serta Pasal 218 ayat (2) yang mengatur mengenai keabsahan dan kejelasan objek wakaf. Kedua pasal ini menegaskan bahwa ikrar wakaf yang telah dituangkan dalam akta otentik menjadi pedoman utama, sehingga apabila terdapat perbedaan dengan dokumen lain, maka yang dijadikan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN HAKIM
		acuan adalah ikrar wakaf yang sah secara hukum agama maupun hukum positif.
8	Apa solusi yang ditetapkan oleh majelis hakim terkait adanya perbedaan luas tersebut?	Solusi yang ditetapkan adalah mengembalikan selisih 260 meter persegi kepada pemilik asal karena bagian tersebut tidak tercantum dalam ikrar wakaf. Dengan kata lain, yang sah menjadi benda wakaf hanyalah yang sesuai dengan ikrar yaitu seluas 3.000 meter persegi. Sedangkan kelebihan luasnya tidak dianggap sebagai wakaf. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “al-muslimūna ‘alā syurūṭihim” yang berarti kaum muslimin terikat dengan syarat dan ketentuan yang mereka tetapkan.
9	Apakah pihak tergugat dalam perkara ini mengajukan keberatan atau upaya hukum lanjutan?	Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat tidak mengajukan kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak menerima dan tunduk pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK.

Jakarta Timur, 29 September 2025

Pewawancara



Kharisma Nur Hidayah

Narasumber



Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.

## LAMPIRAN IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK



#### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta memutus dalam persidangan majelis, perkara **gugatan pembatalan wakaf** antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, XXX, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdus Sholeh, S.H., Advokat yang berkantor di As Law Firm, beralamat di Apartemen Green Park View, Tower E, Lantai 6, Nomor E661, Jalan Daan Mogot, Km. 14, Jakarta Barat, 11750 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1716/SK/8/2024, tanggal 20 Agustus 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**,

melawan

**TERBANDING I**, XXX., agama Islam, pekerjaan Ketua Yayasan XXX, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (c) Achmad Taufan Soedirjo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di ATS Law Firm & Partners, beralamat di The Belleza Office Tower, Belleza Arcade, Lantai 17, Unit 2 & 3, Jalan Letjen Soepono Nomor 34, Permata Hijau, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disolamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana aliansi terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor 1807/SK/8/2024, tanggal 29 Agustus 2024,  
dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**TERBANDING II**, tempat kedudukan Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai  
**Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

**TURUT TERBANDING**, beralamat di Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai  
**Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan  
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal  
7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 Hijriah,  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan  
tersebut dibacakan pada tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 2 *Shafar* 1446 Hijriah, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut  
Tergugat hadir melalui sistem informasi secara elektronik;

Bahwa pada tingkat banding, Pembanding memberikan kuasa kepada  
Abdus Sholeh, S.H., Advokat yang berkantor di As Law Firm, beralamat di  
Apartemen Green Park View, Tower E, Lantai 6, Nomor E661, Jalan Daan  
Mogot, Km. 14, Jakarta Barat, 11750 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1716/SK/8/2024, tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 Hijriah Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 Agustus 2024, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II serta Turut Terbanding dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS yang dikirim melalui Kantor Pos tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 September 2024 sebagaimana tertera dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 4 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam memori Pembanding dengan petitem sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 7 Agustus 2024.

**MENGADILI**

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Segel Pernyataan Ikrar Wakaf Bawah Tangan tanggal 25 Desember 1991 tidak sah dan tidak mengikat;
3. Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/ Tahun 1991 tertanggal 26 Desember 1991 atas objek tanah wakaf di Jakarta Selatan tersebut seluas 3000 (tiga ribu) meter persegi yang dikeluarkan oleh pihak Terbanding II/Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Pasar Minggu batal dan tidak sah serta tidak mengikat;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pihak Terbanding I/Tergugat I untuk mengosongkan tanah di Jakarta Selatan tersebut seluas 3000 (tiga ribu) meter persegi dan selanjutnya mengembalikan dan atau menyerahkan tanah tersebut kepada Pembanding/Penggugat;
5. Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding I/Tergugat I;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS yang dikirim melalui Kantor Pos tanggal 5 September 2024;

Bahwa pada awalnya Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 18 September 2024 akan tetapi Terbanding I menyampaikan susulan kontra memori banding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 7639/PAN.PA.W9-A4/HK.2.6/IX/2024, tanggal 20 September 2024, dan dalam kontra memori bandingnya menyampaikan yang pada pokoknya mendalilkan dan menyatakan keberatan dengan dalil-dalil memori banding dari Pembanding, dan menyatakan dalam petitumnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menerima kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I tepat dan beralasan;
3. Menolak memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding II dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 18 September 2024;

Bahwa kepada Pembanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, namun Pembanding, tidak melakukan *inzage*, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 18 September 2024;

Bahwa kepada Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagai mana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) namun Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan *inzage*, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 18 September 2024;

Bahwa kepada Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagai mana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) namun Turut Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 18 September 2024;

Bahwa selanjutnya berkas perkara banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 23 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat pengantar Nomor 219/PAN.PTA.W9-A/Hk2.6/IX/2024, tanggal

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum  
Pembanding, Kuasa Hukum Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding hadir secara elektronik, selanjutnya Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 20 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 atau masih dalam tenggat masa banding yakni dalam masa waktu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karenanya permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pembanding memberikan kuasa kepada Abdus Sholeh, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1716/SK/8/2024, tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Terbanding I telah memberikan kuasa khusus kepada: Dr. (c) Achmad Taufan Soedirjo, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1807/SK/8/2024, tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian surat kuasa telah terpenuhi dengan lengkap, maka penerima kuasa

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

legalitasnya sebagai kuasa yang mewakili Pembanding dan Terbanding I telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator non hakim NAMA MEDIATOR, namun sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Januari 2024 tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang bahwa untuk memperjelas posisi *reel* dari benda wakaf, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memutus dengan putusan sela Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 26 September 2024 untuk dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 Hijriah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**Dalam Eksepsi**

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan tidak keberatan dan setuju atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada eksepsi dari Terbanding I, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah tepat dan benar, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk menguatkan amar pada diktum tentang eksepsi;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabaikan fakta-fakta persidangan yaitu tentang kejanggalan waktu penandatanganan pernyataan ikrar wakaf pada surat segel yaitu perbedaan tanggal ikrar dan tanggal tanda tangan, serta tanda tangan tanggal pada ikrar wakaf dan tanda tangan saksi, serta tanda tangan pada ikrar wakaf dan akta wakaf. Pembanding tetap pada pendiriannya agar ikrar wakaf yang dibuat dibawah tangan dinyatakan tidak mengikat dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/ Tahun 1991 tertanggal 26 Desember 1991 dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa Terbanding I dalam kontra memori bandingnya tertanggal 19 September 2024 telah menguraikan yang pada intinya menolak dalil-dalil memori banding Pembanding dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa tentang hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan sebagai mana terdapat dalam pertimbangan hukum perkara a quo pada halaman 49 sampai dengan halaman 54 bagian atas yang menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat, karena pada hakekatnya tindakan hukum yang dilakukan Pembanding dilakukan dalam posisi sadar dan tidak ada tekanan serta

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diwakafkan oleh Pembanding adalah suatu kepemilikan yang sempurna, dan proses akad ikrar wakaf tersebut telah melalui prosedur yang jelas sampai terbitnya akta ikrar wakaf serta sertifikat wakaf, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah tepat dan benar, untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam menguatkan tentang diktum amar yang berkaitan dengan ikrar wakaf dan akta wakaf, dengan demikian dalil keberatan Pembanding patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12, tentang ikrar wakaf, serta berdasarkan bukti P.13 dan P.14 tentang akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu bahwa Wakif mewakafkan tanahnya seluas 3000 (tiga ribu) meter persegi, dan berdasarkan bukti P.15 tentang sertifikat wakaf terdapat dalam sertifikat wakaf tersebut luas tanahnya adalah seluas 3260 (tiga ribu dua ratus enam puluh) meter persegi, sehingga terdapat beda luas dengan selisih luas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi antara yang diikrarkan dengan kenyataan luas tanah objek sengketa, dan berdasarkan fakta persidangan tidak ada orang lain yang mewakafkan tanah tersebut kecuali Wakif yang dalam hal ini Pembanding, sehingga berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa tanah yang diwakafkan oleh Pembanding kepada Terbanding dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/ Tahun 1991 tertanggal 26 Desember 1991 atas objek tanah wakaf di Jakarta Selatan tersebut seluas 3000 (tiga ribu) meter persegi yang dikeluarkan oleh pihak Terbanding II/Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 tanah yang dinyatakan sah dan mengikat adalah seluas 3000 (tiga ribu) meter persegi sedangkan luas yang terdapat dalam sertifikat wakaf sebagaimana bukti P.15 luas tanahnya adalah seluas 3260 (tiga ribu dua ratus enam puluh) meter persegi, sehingga terdapat beda luas dengan selisih luas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi antara yang diikrarkan dengan kenyataan luas

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (ketidaktepatan) informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi tidak termasuk objek benda yang diwakafkan, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa harta berupa tanah dari selisih beda luas dari sertifikat wakaf dengan apa yang diikrarkan yaitu seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi yang berada atau pada letak di Jakarta Selatan tersebut harus dinyatakan tidak diwakafkan Pembanding kepada Terbanding I dan oleh karena itu pihak Terbanding I diperintahkan untuk mengembalikan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi yang saat ini masih masuk dalam sertifikat wakaf seluas tanah adalah 3260 (tiga ribu dua ratus enam puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Madrasah atau Jalan Benda dan pihak Terbanding I sebagai *Nadzir* yang juga telah memanfaatkannya dalam bentuk bangunan untuk usaha dan atau apa saja oleh pihak Terbanding I maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pihak Terbanding I diperintahkan untuk melakukan pemecahan sertifikat tersebut yang berada pada posisi menghadap ke Jalan Madrasah atau Jalan Benda dan juga termasuk bangunan yang telah didirikan oleh Terbanding I;

Menimbang, bahwa oleh karena benda wakaf dengan sertifikat Nomor 694 saat ini dikuasai oleh Terbanding I maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memerintahkan kepada Terbanding I untuk menyerahkan sebidang tanah dari selisih luas yang terdapat pada sertifikat wakaf dan ikrar 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi kepada Pembanding, dan guna mengoptimalkan fungsi dari bidang tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi tersebut dan berjalannya fungsi pendayagunaan benda wakaf, dengan penempatan posisi dari salah satu bidang tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi tersebut menghadap langsung ke jalan raya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan sebagian amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut dan harus menambahkan amar putusan dan substansi

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana terdapat pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan dalil-dalil bantahan dari Terbanding, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 6 April 1955, Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam persidangan di tingkat pertama telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, dan pada tingkat banding dengan berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, dan dalam perkara upaya banding ini karena Pembanding yang dikalahkan maka sesuai dengan Pasal 181 HIR tersebut, biaya perkara perkara harus dibebankan kepada Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 Hijriah dengan mengadili sendiri yang amar sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat tentang pembatalan wakaf;
2. Menetapkan harta benda yang diwakafkan oleh Penggugat/Pembanding adalah 3000 (tiga ribu) meter persegi;
3. Menyatakan bahwa sisa dari selisih harta yang diwakafkan dengan jumlah yang terdapat pada sertifikat Nomor 694 seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi adalah milik Penggugat/Pembanding;
4. Memerintahkan Tergugat I/Terbanding I untuk menyerahkan selisih dari jumlah luas yang terdapat pada sertifikat Nomor 694 benda wakaf yang dikuasai oleh Terbanding I kepada Pembanding seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi, dengan penempatan posisi salah satu bidang dari tanah 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi tersebut berhadapan langsung dengan Jalan XXX dan juga termasuk bangunan yang telah didirikan oleh Tergugat I/Terbanding I;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awwal* 1446 Hijriah, oleh kami **NAMA KETUA MAJELIS**, sebagai Ketua Majelis, **NAMA HAKIM ANGGOTA** dan **NAMA HAKIM ANGGOTA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **NAMA PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II serta Turut Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**NAMA HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

**NAMA HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

**NAMA KETUA MAJELIS**

Panitera Pengganti,

Ttd

**NAMA PANITERA PENGGANTI**

Rincian Biaya:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## PERPUSTAKAAN

### INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

#### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 027/Perp.IIQ/SYA.HES/IX/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan  
Jabatan : Perpustakaan

NIM	19110978	
Nama Lengkap	KHARISMA NUR HIDAYAH	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN SEBAGIAN IKRAR WAKAF ATAS TANAH WAKAF DALAM AKTA IKRAR WAKAF NOMOR W2/134/D4/TAHUN 1991 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK)	
Dosen Pembimbing	Dr. Hj. MUZAYYANAH, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 5%	Tanggal Cek 1: 01 SEPTEMBER 2025
	Cek 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1/IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 01 SEPTEMBER 2025  
Petugas Cek Plagiarisme

  
Seandy Irawan



## KHARISMA N.H. HES

## ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

repository.iiq.ac.id

Internet Source

3%

2

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

3

bincangsyariah.com

Internet Source

1%

Exclude quotes  OnExclude matches  < 1%Exclude bibliography  On

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kharisma Nur Hidayah lahir di Tegal, 21 Agustus 2001. Putri ketiga dari lima bersaudara. Penulis menempuh awal Pendidikan di TK Ar-Rodhiyah pada tahun 2006, bersekolah dasar di SD Negeri Dukuhturi 01 pada tahun 2007-2013, dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPNU 01 Hasyim Asy'ari tahun 2013-2016, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri Kota Tegal pada tahun 2016-2019 dengan jurusan Ilmu Keagamaan. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan perguruan tinggi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Dan Pengembalian Sebagian Benda Wakaf Dari Objek Wakaf Pada Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK”.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan sebagai motivasi penggerak Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

